



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Asmawati, bertempat tinggal di Jorong Ambacang Kunyit Kenagarian Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa cucu pemohontelah memiliki Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307-LT-05042018-0016 tertanggal 22 September 2018.
- Bahwa dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa Tanggal Lahir dan Tahun lahir cucu pemohon dimana dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut tertulis 31 Juli 2017 yang seharusnya tertulis 17 Agustus 2015.
- Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil tersebut di sebabkan oleh kurang telitinya orang tua dari cucu saya terhadap dokumen anak setelah KK dan Akte kelahiran di terbitkan.
- Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah di sampaikan oleh Pemohon di atas, maka pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tanggal dan Tahun Lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akte Kelahiran Nomor 1307-LT-05042018-0016 tertanggal 22-09-2018 yang semula tertulis 31 Juli 2017 menjadi 17 Agustus 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dipersidangan alat surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah dinazagel dengan rincian sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli KTP dengan NIK 1307135004540001 atas nama Asmawati, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307131308210006 atas nama kepala Keluarga Asmawati, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 144/Bid/1972 diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05042018-0016 atas nama Rayyan Algazali diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 9/PUSTU-PS/VI/2022, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi dari Asli Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA Pyk, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rena Asmara, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Rayyan Algazali adalah nenek dan cucu. Rayyan Agazali adalah anak dari adik Saksi yang bernama Ritna. Ritna sudah meninggal pada bulan Februari 2019. Ayah dari Rayyan Algazali bernama Ramli, ia juga sudah meninggal pada tahun 2018. Sekarang yang merawat dan menjaga Rayyan Algazali adalah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Rayyan. Ada kesalahan dalam akta kelahiran itu, yaitu pada bagian tanggal dan tahun lahir. Di akta itu tertulis Rayyan lahir pada tanggal 31 Juli 2017, padahal yang sebenarnya Rayyan lahir pada tanggal 17 Agustus 2015;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kelahiran Rayyan Algazali karena Saksi datang dan melihat sendiri di rumah sakit. Seingat Saksi Rayyan lahir di rumah sakit Adnan WD tapi Saksi tidak tahu apakah saat itu diberikan surat keterangan lahir atau tidak. Saksi sudah pernah mencari surat itu tapi tidak ditemukan, karena itu Saksi meminta surat keterangan lahir ke puskesmas setempat;
 - Bahwa yang melakukan pendaftaran akta kelahiran Rayyan Algazali pada tahun 2018 adalah Ritna sendiri. Saksi mengetahui ada kesalahan dalam akta tersebut saat akan mendaftarkan Rayyan sekolah. Karena di akte itu tercatat lahir pada tahun 2017, maka usianya tidak cukup untuk mendaftar;
 - Bahwa tujuan perbaikan akta ini adalah untuk kepentingan pengurusan administratif Rayyan agar terdaftar di sekolah SD Negeri 02 Pauh Sangik, sekarang Rayyan sudah mengikuti kegiatan sekolah disana tapi ia belum terdaftar secara administratif karena ada kesalahan dalam akta kelahirannya;
2. Haviratul Asmi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Ambacang Kunyit Kenagarian Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Rayyan Algazali adalah nenek dan cucu. Rayyan Algazali adalah anak dari adik Saksi yang bernama Ritna. Ritna sudah meninggal pada bulan Februari 2019. Ayah dari Rayyan Algazali bernama Ramli, ia juga sudah meninggal pada tahun 2018. Sekarang yang merawat dan menjaga Rayyan Algazali adalah Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Rayyan. Ada kesalahan dalam akta kelahiran itu, yaitu pada bagian tanggal dan tahun lahir. Di akta itu tertulis Rayyan lahir pada tanggal 31 Juli 2017, padahal yang sebenarnya Rayyan lahir pada tanggal 17 Agustus 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kelahiran Rayyan Algazali karena Saksi datang dan melihat sendiri di rumah sakit. Seingat Saksi Rayyan lahir di rumah sakit Adnan WD tapi Saksi tidak tahu apakah saat itu diberikan surat keterangan lahir atau tidak. Saksi sudah pernah mencari surat itu tapi tidak ditemukan, karena itu Saksi meminta surat keterangan lahir ke puskesmas setempat;
 - Bahwa yang melakukan pendaftaran akta kelahiran Rayyan Algazali pada tahun 2018 adalah Ritna sendiri. Saksi mengetahui ada kesalahan dalam

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut saat akan mendaftarkan Rayyan sekolah. Karena di akte itu tercatat lahir pada tahun 2017, maka usianya tidak cukup untuk mendaftar;

- Bahwa tujuan perbaikan akta ini adalah untuk kepentingan pengurusan administratif Rayyan agar terdaftar di sekolah SD Negeri 02 Pauh Sangik, sekarang Rayyan sudah mengikuti kegiatan sekolah disana tapi ia belum terdaftar secara administratif karena ada kesalahan dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan pemohon adalah untuk melakukan pembetulan/perbaikan pada tahun kelahiran cucu Pemohon yang bernama Rayyan Algazali yang tertulis lahir pada tanggal 31 Juli 2017 padahal seharusnya yang benar adalah 17 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa pembetulan kesalahan penulisan di akta kelahiran setelah akta kelahiran diserahkan kepada subjek akta tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan,

Menimbang, bahwa peraturan lain yang mengatur tentang pembetulan akta catatan sipil terdapat di dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan bagian dari BAB II Bagian 3 Tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan Tentang Penambahan di Dalamnya, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana akta tersebut diterbitkan untuk melakukan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kedua pasal tersebut tidak dicabut, sehingga kedua pasal tersebut masih berlaku untuk dijadikan dasar kewenangan bagi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan pembetulan dan penambahan akta catatan sipil sebagai perkara voluntair/permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa akta catatan sipil yang dijadikan objek permohonan dalam perkara aquo adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima puluh Kota, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan cucu Pemohon yang bernama Rayyan Algazali yang sampai dengan saat perkara ini diperiksa, secara administratif tercatat lahir pada tahun 2017 sehingga masih berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa Rayyan Algazali termasuk dalam golongan orang yang belum cakap hukum dikarenakan belum berusia 21 tahun sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih berada dibawah kekuasaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, dal hal ini keda orang tua dari Rayyan Algazali telah meninggal sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-6 berupa Salinan Penetapan Nomo 49/Pdt.P/2022/PA Pyk yang ada pokoknya menetapkan Pemohon selaku wali dari Rayyan Algazali, oleh karena itu maka dalam perkara aquo Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan untuk kepentingan pribadi Rayyan Algazali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk diadakan perbaikan pada tahun kelahiran Muhammad Rangga dalam akta lahirannya yang disebabkan karena kesalahan pelaporan oleh orang tua pada saat pembuatan akta kelahiran, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perubahan itu dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbaikan ataupun penambahan dalam akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut " Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan ataupun penambahan pada akta catatan sipil hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat pada akta tersebut disebabkan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya dalam proses pembuatan akta tersebut yang tidak disebabkan oleh kesalahan pada petugas pencatatan sipil. Mengenai kesalahan yang disebabkan oleh petugas pencatatan sipil, oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diberikan penyelesaian yaitu dengan perbaikan redaksional sebagaimana Pasal 71 ayat (2);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir dalam akta kelahiran nomor 1307-LT-05042018-0016 atas nama Rayyan Algazali (bukti P-4) yang tercatat lahir pada tanggal 31 Juli 2017. Berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang disampaikan dipersidangan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa Rayyan Algazali lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2015. Kesalahan penulisan dalam akta tersebut diakibatkan karena ketidakhati-hatian ibu dari Rayyan Algazali pada saat mengisi data identitas pada saat pendaftaran akta kelahiran tersebut. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tahun lahir dalam akta kelahiran Rayyan Algazali tersebut, saat ini mengakibatkan terhambatnya akses Rayyan Algazali untuk mendaftar sekolah pada tingkat SD karena usianya sudah tercatat belum memenuhi batas minimal untuk mendaftar sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan perbaikan akta kelahiran nomor 1307-LT-05042018-0016 tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan, namun karena ada kesalahan dalam penyusunan petitum dan menurut Hakim kesalahan tersebut bersifat redaksional, maka terhadap petitum angka 2 (dua) perlu untuk dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHPerdata yang pada pokoknya "semua keputusan tentang pembetulan dan penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil". Berdasarkan pasal tersebut dengan memperhatikan pengajuan perkara dalam bentuk permohonan serta tata cara pencatatan perubahan akta catatan sipil saat ini, maka hal yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga permohonan tersebut menurut Hakim sejalan dengan maksud Pasal 16 KUH Perdata tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pelaporan tersebut tidak diatur dalam Pasal 16 KUH Perdata, namun berkaitan dengan kewajiban pelaporan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibatasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05042018-0016 atas nama Rayyan Algazali (bukti P-4) diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, namun seiring dengan ada perkembangan teknologi ataupun perubahan aturan pada instansi yang bersangkutan maka untuk tercapainya tujuan dari permohonan ini perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitum kedua yang telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengaturan pencatatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dan petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05042018-0016 atas nama Rayyan Algazali berkaitan dengan tanggal kelahiran yang semula tercatat "pada tanggal 31 Juli 2017" diperbaiki menjadi "pada tanggal 17 Agustus 2015";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Oktaviani Br Sipayung, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh tanggal 19 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari pada Selasa tanggal 26 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ade Wahyuni, A.Md.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp40.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pyh